

KAJIAN KOMPARATIF TERHADAP PERBEDAAN DINAMIKA BATAS USIA DAN PERIZINAN PERKAWINAN ANTARA INDONESIA DAN MALAYSIA

Harish Faqihuddin Assahmi^a, Raka Rahman Pangestu^b, Rayhan Rizwaantya^c,

^a Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember, hatisfaqih1@gmail.com

^b Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember, rakarahman430@gmail.com

^c Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember, rizwaantya@gmail.com

Abstract:

This study examines the comparative development of minimum marriage age regulations in Indonesia and Malaysia, with particular attention to the underlying reasons for legal reform and the mechanisms for granting permission for underage marriage. The research employs a normative legal research method using statutory and comparative law approaches. The data consist of secondary sources, including legislation, court decisions, academic books, journals, and other relevant legal materials. The findings reveal that Indonesia raised the minimum marriage age for both men and women to 19 years through Law Number 16 of 2019, following Constitutional Court Decision Number 22/PUU-XV/2017, which declared the previous age disparity discriminatory and contrary to the constitutional rights of children. In contrast, Malaysia's initiative to raise the minimum marriage age for women was primarily driven by political commitments and pressure from women's rights organizations and UNICEF, as reflected in the Pakatan Harapan coalition's manifesto. Nevertheless, the implementation has been uneven due to the decentralized authority of Islamic family law at the state level. This study concludes that differences in legal structure, political dynamics, and institutional authority account for the varying pace and scope of minimum marriage age reforms in Indonesia and Malaysia.

Keywords: Comparative Law, Minimum Marriage Age, Indonesia, Malaysia.

Abstrak:

Penelitian ini membahas perbandingan perubahan batas usia minimal perkawinan di Indonesia dan Malaysia, dengan fokus pada latar belakang perubahan kebijakan serta mekanisme pemberian izin perkawinan di bawah umur. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan perbandingan hukum. Data yang digunakan berupa data sekunder yang meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, jurnal ilmiah, serta sumber hukum pendukung lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia menaikkan batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang menilai perbedaan batas usia sebelumnya sebagai bentuk diskriminasi dan pelanggaran hak konstitusional anak. Sementara itu, di Malaysia, perubahan batas usia minimal perkawinan bagi perempuan dipengaruhi oleh faktor politik dan desakan organisasi hak asasi manusia, termasuk komitmen Koalisi Pakatan Harapan dalam manifesto politiknya. Namun demikian, implementasi perubahan tersebut berjalan tidak seragam karena kewenangan hukum keluarga Islam berada di tangan negara bagian. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perbedaan latar belakang perubahan hukum dan struktur sistem hukum menyebabkan perbedaan kecepatan dan cakupan reformasi batas usia minimal perkawinan di kedua negara.

Kata Kunci: Perbandingan Hukum, Batas Usia Perkawinan, Indonesia, Malaysia.

LATAR BELAKANG

Indonesia dan Malaysia adalah dua negara yang serumpun dan bertetangga. Namun keduanya berbeda dalam bentuk Negara dan peraturan hukumnya. Satu diantaranya adalah perbedaan dalam menentukan aturan perkawinan di bawah umur. Beberapa penelitian sudah membahas perbedaan ini dari sudut pandang perkawinan anak. Dwi Utami (2024) menyimpulkan bahwa perkawinan anak masih banyak terjadi kedua negara.¹ Dwi dan kawan-kawan juga membahas apa saja perbedaan antara hukum positif di Indonesia dan Malaysia mengenai batas usia minimal perkawinan dan dispensasi perkawinan di bawah umur. Akan tetapi penelitian mereka tidak membahas mengapa perubahan angka batas usia minimal itu terjadi, yang mana ini menjadi topik utama penelitian ini. Setelah diadakan penelitian, penulis mendapati bahwa perubahan kedua hukum di kedua negara memiliki alasan yang berbeda dan kecepatan yang berbeda pula.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, batas usia minimum di Indonesia disamakan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Ketentuan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum yang setara bagi setiap individu. Pelaksanaan perkawinan bagi pihak yang belum mencapai usia tersebut wajib melalui proses permohonan dispensasi di pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak dan didukung bukti-bukti yang cukup. Sedangkan secara umum, batas usia minimum menurut undang-undang perdata di Malaysia adalah 18 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Bagi warga Muslim, regulasi tersebut diatur lebih lanjut melalui Undang-Undang Keluarga Islam di tiap negara bagian. Setiap permohonan yang melibatkan pihak di bawah batas usia standar tersebut memerlukan tinjauan ketat dan izin tertulis dari Hakim Syarie atau otoritas hukum setempat guna memastikan aspek legalitas dan perlindungan terpenuhi.

Berdasarkan aturan kedua negara tersebut, peraturan mengenai batas minimum seseorang yang akan melangsungkan perkawinan di negara Indonesia dan Malaysia untuk perempuan adalah 16 tahun. Tetapi, berbeda untuk laki-laki yaitu di Indonesia 19 tahun dan wilayah persekutuan Malaysia 18 tahun, serta terdapat dispensasi untuk keadaan tertentu atas persetujuan lembaga pengadilan atau pejabat yang berwenang. Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas penulis tertarik untuk menelusuri latar belakang ketentuan batas usia perkawinan secara filosofis dan bagaimana mekanisme perizinan bagi perkawinan di bawah

1 Utami, D., & Hidayah, A. N. (2024). Perbandingan Kebijakan Hukum Terhadap Perkawinan Anak dari Perspektif Hukum Perkawinan di Indonesia dan Malaysia. *Jurnal Hukum In Concreto*, 3(1), 1–14.

umur serta dasar apa yang digunakan dalam menetapkan ketentuan batas usia tersebut dari masing-masing Undang-undang di negara Indonesia dan Malaysia.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan hukum. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan pada Negara Indonesia dan Malaysia, bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal ilmiah, serta bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis dan komparatif untuk menghasilkan penjelasan yang kongkrit terkait latar belakang dan mekanisme perizinan perkawinan di bawah umur di dua negara tersebut.

ANALISIS DAN DISKUSI

A. Batas Usia Minimal Perkawinan di Indonesia

Ketentuan untuk melangsungkan perkawinan dilakukan oleh masing-masing calon mempelai yang sudah baligh. Artinya saat itulah perkembangan kemampuan akal seseorang cukup mendalam untuk mengetahui antara yang baik dan yang buruk dan antara yang bermanfaat dan yang memadharatkan, sehingga telah dapat mengetahui akibat-akibat yang ditimbulkan dari perbuatan yang dilakukannya. Perkembangan kemampuan akal sampai pada taraf ini dapat dikatakan telah mencapai kesempurnannya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kemampuan akal seseorang telah sempurna biasanya apabila dia telah baligh.²

Secara umum, undang-undang yang ada di Negara Indonesia mengikat semua penduduknya. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menetapkan bahwa: segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Sebelumnya, batas usia minimal perkawinan adalah 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. Ini tercantum di Pasal 7 Ayat 1 UU 1/1974: "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun". Kemudian peraturan tersebut diubah jadi 19 tahun bagi pria dan wanita pada tahun 2019 oleh

² Zakiah Daradjat, dkk, *Ilmu Fiqh*, Jilid 2, cet.ke-1, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm, 4

Pasal 1 UU 16/2019 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

1. Latar Belakang tentang Peraturan Perkawinan

Lahirnya Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan babak baru dalam pengaturan hukum perkawinan yang bernuansa Indonesia. Apabila kita melihat ke belakang usaha untuk membuat hukum perkawinan di Indonesia telah melalui sejarah yang panjang dan dibagi menjadi tiga periode, yaitu periode sebelum kemerdekaan, masa kepemimpinan orde lama dan masa kepemimpinan orde baru. Periode sebelum kemerdekaan berarti pada awal Islam masuk ke Indonesia hingga mengalami penjajahan oleh Belanda, yang saat itu Indonesia masih bernama Hindia-Belanda. Menurut Khoiruddin Nasution, setelah kedatangan Belanda ke Indonesia pemberlakuan hukum Islam sedikit demi sedikit berkurang. Pada akhirnya hukum Islam hanya digunakan untuk kasus-kasus yang sangat terbatas.³

Pada saat masa kemerdekaan, pemerintah orde lama berupaya keras untuk mewujudkan cita-cita masyarakat Indonesia khususnya kaum perempuan. Pada tanggal 1 Oktober 1950, pemerintah membentuk sebuah panitia Penyelidik Peraturan dan Hukum Perkawinan, Talak dan Rujuk disebut panitia NTR. Panitia ini bertugas meninjau kembali semua peraturan perkawinan dan menyusun suatu rancangan undang-undang perkawinan yang dapat menampung semua kenyataan hukum yang hidup dan berkembang pada waktu itu⁴

Konsep *masalah* dan *sadd al-dzari'ah* yang menjadi pertimbangan atas perubahan ini tercantum di Putusan Mahkamah Konstitusi yang menjadi salah satu dasar pembuatan UU 16/2019 itu sendiri. Putusan MK yang dimaksud yaitu Putusan MK RI No.22/PUU/2017. Dengan demikian, meski kebijakan hukum pembentuk undang-undang yang membedakan antara laki-laki dan perempuan dalam hal batas minimal usia perkawinan dimaksud dahulunya merupakan sebuah kesepakatan nasional, namun dalam perkembangan hukum dan konstitusi Indonesia, hal tersebut tidak lagi relevan karena terkategori sebagai kebijakan hukum yang diskriminatif.⁵

Aturan yang lama disebut diskriminatif oleh Mahkamah Konstitusi dalam amar putusan tersebut dikarenakan hak tumbuh kembang, hak-hak konstitusional, dan hak pendidikan yang harusnya didapatkan oleh semua yang terkategori sebagai anak, bisa jadi anak perempuan

³ Khoiruddin Nasution, *Status Wanita di Asia tenggara: Studi Terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, cet.ke-1, (Jakarta: INIS, 2002), hlm. 40.

⁴ Nani Soewondo, *Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat*, cet.ke-4. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), hlm. 176.

⁵ Pasal 3.10.5, Paragraf 7, Putusan MK RI No.22/PUU/2017

tidak mendapatkannya semata-mata karena jenis kelaminnya, mengingat ia bisa dinikahkan di bawah umur 18 tahun yang mana ini mengubah status dirinya dari yang sebelumnya anak-anak menjadi orang dewasa. Padahal UU 23/2002 dan UU 35/2014 tentang perlindungan anak menetapkan bahwa hak anak berlaku bagi seseorang selama orang itu masih disebut anak, yaitu selama belum berusia 18 tahun.⁶

2. Mekanisme Perizinan Perkawinan di Bawah Umur

Di Indonesia, peraturan mengenai batas usia minimal perkawinan tercantum dalam pasal 7 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang ini mensyaratkan bahwa calon mempelai perempuan yang akan melaksanakan perkawinan sekurang-kurangnya telah berumur 16 tahun dan laki-laki 19 tahun. Meskipun demikian, ketika terjadi penyimpangan terhadap ketentuan batas usia tersebut, para pihak dapat melangsungkan perkawinan dengan meminta dispensasi kepada pengadilan setempat atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak laki-laki maupun perempuan. Dengan adanya batasan usia perkawinan, maka kekaburan terhadap penafsiran batas usia yang terdapat dalam adat ataupun hukum Islam dapat dihindari.⁷

Sebagaimana telah disebutkan di Pasal 7 ayat (2) UU 16/2019, Hakim bisa memberi dispensasi hanya jika ada alasan yang mendesak (Pasal 7 ayat (2) UU 16/2019). Untuk memberikan penilaian bahwa suatu kasus memiliki alasan yang mendesak atau tidak, hakim bisa melakukan beberapa hal yang tercantum di Pasal 15 PERMA 5/2019, yaitu:

- a. mendengar keterangan anak tanpa kehadiran orang tua;
- b. mendengar keterangan anak melalui pemeriksaan komunikasi audio visual jarak jauh di pengadilan setempat atau di tempat lain;
- c. meminta rekomendasi dari Psikolog atau Dokter/Bidan, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD).

Namun demikian belum ada peraturan tersurat yang menggariskan apa saja yang dapat disebutkan dalam alasan-alasan yang mendesak, sehingga dapat diakbulkan oleh pengadilan. Ini menyebabkan adanya ketidakpastian hukum dan multitafsir terkait penafsiran makna terkait alasan yang sangat mendesak dalam penolakan permohonan dispensasi kawin.

⁶ Pasal 3.10.5, Paragraf 6, Putusan MK RI No.22/PUU/2017.

⁷ Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, cet-ke.1, (Medan: Zahir Traiding, 1957), hlm. 36

Tujuan Pembatasan usia perkawinan dimaksudkan untuk mengutamakan kesehatan dan kematangan mental spiritual calon-calon suami istri. dilihat dari segi hukum (fikih) Islam perkawinan anak-anak (belum dewasa) tidak dilarang dan dapat dianggap sah, namun perkawinan demikian itu jelas tidak dianjurkan oleh ajaran Islam. Jika mempertahankan perkawinan pada usia dini bagi perempuan akan menjadi salah satu penyebab tingkat kematian ibu, karena perkawinan usia dini akan membahayakan reproduksi perempuan dan juga berpengaruh buruk pada kesehatan bayi yang di lahirkan maka untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan serta kemaslahatan kerukunan rumah tangga perlu ditetapkan batas usia pekawinan.⁸ Disamping itu, perkawinan juga mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan dan adanya bukti bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran lebih tinggi.

B. Batas Usia Minimal Perkawinan di Malaysia

Malaysia merupakan negara federasi atau berbentuk negara bagian yang memiliki aturan hukum berbeda-beda pada setiap wilayah/bagiannya. Hingga saat ini Malaysia tidak mempunyai aturan perundang-undangan yang diberlakukan secara nasional. Malaysia menyebutkan dirinya merupakan negara Islam. Berbicara mengenai sejarah hukum keluarga Islam di Malaysia akan dibagi menjadi tiga periode. Pertama, Periode Melayu (Hukum adat) atau sebelum datangnya Inggris. Kedua, Periode penjajahan Inggris. Ketiga, Periode Kemerdekaan.⁹

Sebelum datangnya penjajah, hukum yang berlaku di Malaysia adalah hukum Islam bercampur dengan hukum adat, bahkan hukum Islam yang lebih mendominasi. Pada negara-negara wilayah persekutuan telah diperkenalkan administrasi hukum Keluarga Islam dan hukum pelanggaran agama, dengan melalui suatu perjanjian yang dibuat oleh penguasa Melayu dan Inggris. Berawal dari perjanjian tersebut, Sultan akhirnya membentuk Majelis Permusyawaratan yang diikti oleh negeri-negeri melayu lainnya. Suatu hari, semua peraturan dan Undang-undang dikeluarkan atas kuasa raja dalam bentuk tertulis masalah-masalah penetapan persoalan agama Islam, pelantikan Hakim, serta penetapan pengadilan Agama.

Hal ini menunjukkan bahwa pemakaian hukum Islam mulai dimuat dalam bentuk perundang-undangan, sama dengan Undang-undang Inggris yang diterapkan di negeri-negeri melayu. Selai hal itu, akibat pengaruh Inggris raja melayu mengangkat

⁸ Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, cet.ke-1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 275.

⁹ Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, hlm. 279.

hakim-hakim Inggris menjadi ketua Pengadilan. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa undang-undang Inggris mengambil alih Undang-undang Islam sebagai Undang-undang Negeri.¹⁰

Malaysia memiliki sistem hukum yang berbeda dengan Indonesia. Salah satu perbedaannya adalah mereka memiliki dua sistem kehakiman; Civil Court dan Sharia Court. Civil Court memiliki yurisdiksi atas semua penduduk, sedangkan Sharia Court hanya untuk penduduk yang beragam Islam dan dalam beberapa masalah tertentu saja.¹¹ Begitu pula dengan kekuatan legislatif, Malaysia membagi kekuatan legislatif kepada dua lembaga; Federasi dan Negara Bagian. Sehingga mereka memiliki dua set hukum: Common Law dan Syari'ah Law. Hukum yang dibuat oleh Federasi disebut dengan Common Law. Hukum ini meliputi hampir seluruh aturan, sipil dan kriminal, atau biasa disebut pidana dan perdata di Indonesia. Adapun hukum islami atau Syari'ah Law, seluruhnya diatur oleh tiap negara bagian dengan beberapa pengecualian. Syari'ah Law hanya berlaku untuk pemeluk agama Islam, sedangkan Common Law berlaku untuk semua.¹²

Peraturan mengenai batas usia perkawinan terdapat dalam Akta Undang-undang Keluarga Muslim (Wilayah Persekutuan) Malaysia tahun 1984 Nomor 304 Pasal 8, bahwa usia bagi laki-laki 18 tahun dan perempuan 16 tahun. Jika melanggar ketentuan tersebut maka harus meminta izin dari pejabat yang berwenang. Kemudian, pada pasal 37 juga menyebutkan bahwa orang yang memaksa seseorang untuk menikah atau mencegah seseorang yang telah mencapai batas umur yang ditentukan untuk menikah merupakan kejahatan dan harus dihukum dengan denda paling banyak seribu ringgit atau penjara kurang dari enam bulan atau kedua-duanya.

Peraturan tentang batas usia minimal perkawinan bagi non-muslim di Malaysia sebagaimana yang diatur oleh common law adalah 18 untuk laki dan perempuan, dengan keringanan bagi perempuan yang sudah melengkapinya tahun ke-enambelasnya, yakni berumur 17 tahun, jika disetujui oleh Chief Minister. Ini tercantum di LAW REFORM (MARRIAGE AND DIVORCE) ACT 1976, s.10:

"Any marriage purported to be solemnized in Malaysia shall be void if at the date of the marriage either party is under the age of eighteen years unless, for a female who has completed her sixteenth year, the solemnization of such marriage was authorized by a licence granted by the Chief Minister"

¹⁰ Khoiruddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi TerhadapPerundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, hlm.72

¹¹ The Price of Piety, 2018

¹² Harmonisation of Common Law and Shari'ah in Malaysia: A Practical Approach (2018), paragraf 12

Adapun peraturan untuk penduduk Malaysia yang beragama Islam adalah 18 bagi laki dan 16 bagi perempuan di semua negara bagian. Akan tetapi pada 2018, negara bagian Selangor mengubah angka 16 menjadi 18 yang kemudian disusul oleh negara bagian Kedah pada 2022.¹³

1. Latar Belakang tentang Peraturan Perkawinan

Undang-undang pertama yang dikenalkan Inggris di negara-negara bersekutu tentang pencatatan perkawinan dan perceraian Islam tahun 1885. Kemudian pada tahun 1900 kerajaan-kerajaan negeri melayu bersekutu menetapkan, membuat dan mengesahkan Undang-undang Islam pertama kali semenjak datangnya Inggris. Undang-undang The Muhammadan Marriages and Divorces Registration Enactment 1900²⁷, disahkan di Perak dengan Enakmen No.2 Tahun 1900. Kemudian Undang- undang tahun 1885 dan 1900 dijadikan satu dengan nama Muhammadan Marriage and Divorce Regristation Enactment Chapter 197 of the Revised Law of the Federated Malay States 1935.¹⁴

Undang-undang tersebut belum mengatur mengenai berapa usia ataupun ketentuan mengenai calon mempelai. Namun perlu dicatat setiap negara-negara bagian di wilayah persekutuan memiliki isi yang berbeda-beda dan setiap negara bagian melakukan perbaikan terhadap Chapter 197 tersebut. Sekitar Tahun 1920-an dan 1930-an Inggris mencoba untuk menggabungkan seluruh negeri-negeri Melayu, tetapi usaha tersebut gagal. Dikarenakan beberapa negara tidak bergabung dengan negeri-negeri Melayu Bersekutu di bawah kuasa Residen Jeneral, dinamakan Negeri-negeri Melayu Tidak Bersekutu (Unfederated Malay State).

Akhirnya pada tahun 1980-an, serangkaian persiapan telah dilakukan oleh Wilayah Persekutuan memperbaharui dan membuat draft perundang-undangan. Hal ini sudah dirundingkan dengan pihak-pihak setiap negeri di Wilayah Persekutuan dan semua wilayah persekutuan menerima Undang-undang ini. Undang-undang ini dikenal dengan Akta Undang-undang Hukum Keluarga Islam (Wilayah Persekutuan) Malaysia 1984. Karena tuntutan perkembangan keadaan masyarakat terutama untuk meningkatkan status perempuan. Akhirnya, peraturan batas usia tercantum dalam Undang-undang tersebut.

¹³ List of issues: submission on family law and muslim women's rights in malaysia, hlm. 4

¹⁴ Undang-undang ini mengalami pembaharuan pada tahun 1915 oleh negeri melayu bersekutu yang disahkan di Perak lewat Enakmen No. 2 Tahun 1915. Kemudian diperbaharui lagi pada tahun 1927 yang disebut The Muhammadan Marriage and Divorce Registration (Amandement) Enactment No. 1 Tahun 1927.

Menaikkan batas usia perkawinan wanita menjadi 18 tahun adalah janji Koalisi Pakatan Harapan dalam manifesto partai mereka yang berjudul Buku Harapan: Rebuilding Our Nation, Fulfilling Our Hopes (2018), dalam bab "Special Commitment for Women", dalam Commitment 4, nomor dua (hal 141). Alasan mereka berjanji untuk melakukan hal tersebut bisa kita dapati dalam judul komitmen yang mengandung janji tersebut: "Ensuring the legal system protects women's rights and dignity", yang jika diterjemahkan ke Bahasa Indonesia berarti: "Memastikan bahwa sistem hukum melindungi hak-hak para wanita dan kehormatan mereka". Ini kemungkinan adalah jawaban dari desakan organisasi-organisasi Hak Asasi Wanita dan UNICEF.

2. Mekanisme Perizinan Perkawinan di Bawah Umur

Penduduk Negara Malaysia yang beragama Islam bisa meminta izin kepada Sharia Court untuk menikah di bawah usia minimal. Pengabulan permintaan izin tersebut dikembalikan ke diskresi hakim. Kondisi ketidakpastian hukum di Malaysia sedikit lebih baik dari Indonesia, karena Malaysia memiliki arahan dalam mempraktekkan kewenangan ini, yaitu Arahan Amalan No. 2 Tahun 2020. Akan tetapi arahan tersebut bersifat persuasif dan tidak mengikat. Ditambah lagi hukum dan arahan praktek yang ada kurang jelas dalam menentukan mana saja kondisi dan situasi yang berhak mendapatkan izin dan mana saja yang tidak berhak.¹⁵ Artinya ketentuan pada Undang-undang Hukum Keluarga Wilayah Persekutuan di Malaysia juga menyatakan pengecualian untuk membolehkan menikah di bawah batas usia, apabila Hakim pengadilan telah memberi kebenarannya secara tertulis dalam hal keadaan tertentu.

KESIMPULAN

Indonesia menaikkan batas usia minimal perkawinan bagi perempuan menjadi 19 pada tahun 2019 yang didasari oleh keputusan Mahkamah Konstitusi bahwa ketimpangan batas usia minimal perkawinan antara laki-laki dan perempuan adalah hal yang diskriminatif. Adapun Malaysia, Koalisi Pakatan Harapan berjanji untuk menaikkan angka batas usia minimal perkawinan bagi perempuan agar setara dengan laki-laki sebagai jawaban atas desakan organisasi-organisasi Hak Asasi Wanita dan UNICEF, akan tetapi kenyataannya yang merealisasikan peraturan tersebut baru beberapa negara bagian saja, seperti yang telah diterapkan di Selangor pada tahun 2018 dan di Kedah pada tahun 2022. Berdasarkan pemaparan peraturan batas usia perkawinan di kedua negara tersebut tampak jelas adanya

perbedaan pada nominal batas usia laki-laki dan aturan-aturan yang mengikutinya. Padahal apabila dilihat dari latar belakang Islam yang ada di kedua negara tersebut sama-sama bermazhab Syafi'i dan mempunyai letak geografis dan adat yang tidak jauh berbeda

DAFTAR PUSTAKA

- Daradjat, Zakiah. dkk, 1995, *Ilmu Fiqh* Jilid 2, cet.ke-1, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Harahap, Yahya. 1957, *Hukum Perkawinan Nasional*, cet-ke.1, Medan: Zahir Traiding.
- Harapan: *Rebuilding Our Nation, Fulfilling Our Hopes (Manifesto Koalisi Pakatan Harapan)*. 2018. [https://dl.dapmalaysia.org/repository/Manifesto PH EN.pdf](https://dl.dapmalaysia.org/repository/Manifesto_PH_EN.pdf). diakses pada 13 Desember 2025.
- Harmonisation of Common Law and Shari'ah in Malaysia: A Practical Approach*. 2018. <https://www.malaysianbar.org.my/article/news/speeches/speeches/harmonisation-of-common-law-and-shari-ah-in-malaysia-a-practical-approach>. diakses pada 14 Desember 2025.
- Islamic Family Law (Federal Territories) Act 1984*. <http://jafbase.fr/docAsie/Malaisie/FamilleIslamique.PDF>. diakses pada 13 Desember 2025.
- Islamic Family Law (State of Selangor) (Amendment) Enactment 2018*. <https://www.mais.gov.my/wp-content/uploads/2020/10/ENAKMEN-UNDANG-UNDANG-KELUARGA-ISLAM-NEGERI-SELANGOR-PINDAAN-2018.pdf>. diakses pada 13 Desember 2025.
- Law Reform (Marriage and Divorce) Act 1976* [Act 164]. <https://www.lawyerment.com/library/legislation/acts/1976/164/>. diakses pada 13 Desember 2025.
- List of Issues: Submission on Family Law and Muslim Women's Rights in Malaysia*. <https://www.musawah.org/wp-content/uploads/2023/05/Submission-Malaysia.pdf>. diakses pada 13 Desember 2025.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 2017. *Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PUU-XV/2017*.
- Nasution, Khoiruddin. 2002, *Status Wanita di Asia tenggara: Studi Terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, cet.ke-1, Jakarta: INIS.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.
- Putusan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 0127/Pdt.P/2021/PA.Kr. *Penafsiran Makna "Alasan Sangat Mendesak" dalam Penolakan Permohonan Dispensasi Kawin*.

¹⁵ list of issues submission on family law and muslim women's rights in malaysia, hlm. 5
HOKI : Journal of Islamic Family Law
Vol. 4 No. 1 (2026): Mei

- Republik Indonesia. 1945. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 27 ayat (1).
- Republik Indonesia. 1974. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- Republik Indonesia. 2019. *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- Soewondo, Nani. 1984, *Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat*, cet. ke-4. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- The Price of Piety*. 2018. <https://www.legal500.com/gc-magazine/feature/the-price-of-piety>. diakses pada 14 Desember 2025.
- Undang-undang ini mengalami pembaharuan pada tahun 1915 oleh negeri melayu bersekutu yang disahkan di Perak lewat Enakmen No. 2 Tahun 1915. Kemudian diperbaharui lagi pada tahun 1927 yang disebut The Muhammadan Marriage and Divorce Registration (Amandement) Enactment No. 1 Tahun 1927.
- Usman, Rachmadi. 2006. *Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, cet. ke-1, Jakarta: Sinar Grafika.
- Utami, D., & Hidayah, A. N. (2024). Perbandingan Kebijakan Hukum Terhadap Perkawinan Anak dari Perspektif Hukum Perkawinan di Indonesia dan Malaysia. *Jurnal Hukum In Concreto*, 3(1), 1–14.